



## Penatausahaan Keuangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Wisye Angreani Adare<sup>1</sup>, Evi E. Masengi<sup>2</sup>, Thelma Wawointana<sup>3</sup>

Magister Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

Email; [wisye.adare@gmail.com](mailto:wisye.adare@gmail.com)

### Abstract (English)

*In general, the author sees that the implementation of SIPD financial administration in the Regional Tourism Office of North Sulawesi Province has not achieved the target of the central government, namely managing funds effectively, efficiently and accountably as stated in Law number 2023 of 2014 article 280 paragraph 2 (1) for this reason the author considers it necessary to conduct research regarding the factors that influence SIPD administration and how to improve it. This research uses a qualitative research approach which is used to get an accurate picture of the entire research object and interpret what is there (it could be about existing conditions or relationships, opinions that are growing, ongoing processes, consequences or effects that occur or currently developing trends), and its implementation is not limited to collecting and compiling data, but includes studying, analyzing and describing the data. Based on the research results, it was found that the financial administration process for SIPD receipts at the tourism office is recording receipts from tourist attraction levies which are the authority of North Sulawesi Province as well as other receipts from TGR returns from employees with excess payments.*

### Article History

*Submitted: 22 Desember 2024*

*Accepted: 27 Desember 2024*

*Published: 28 Desember 2024*

### Key Words

*Information Systems, SIPD, Tourism Office, Good Governance*

### Abstrak (Indonesia)

Secara garis besar penulis melihat pelaksanaan penatausahaan keuangan SIPD di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai sasaran dari pemerintah pusat yakni mengelola dana secara efektif, efisien dan akuntabel seperti yang tercantum pada UU nomor 2023 tahun 2014 pasal 280 ayat 2 (1) untuk itulah penulis menganggap perlu diadakan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi Penatausahaan SIPD serta bagaimana meningkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat dan menginterpretasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang), serta pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi pengkajian, analisis dan mendeskripsikan data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di dapat bahwa Proses penatausahaan keuangan penerimaan SIPD pada dinas pariwisata adalah pencatatan penerimaan retribusi objek wisata yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara juga penerimaan lainnya dari pengembalian TGR dari pegawai dengan kelebihan pembayaran.

### Sejarah Artikel

*Submitted: 22 Desember 2024*

*Accepted: 27 Desember 2024*

*Published: 28 Desember 2024*

### Kata Kunci

*Sistem Informasi, SIPD, Dinas Pariwisata, Good Governance*

## PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memiliki harapan besar dalam penerapan *good government* dan *good governance* di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo 2024-2029 yang menekankan pada Pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penerapan *good government* dan *good governance* diharapkan dapat membawa berbagai manfaat, antara lain: Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, Mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses



pengambilan Keputusan, Memperkuat supremasi hukum dan penegakan hukum, Menciptakan iklim investasi yang kondusif, Mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan nasional.

Dalam proses peralihan tersebut Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara banyak mengalami kendala yakni di bulan Januari 2024 dalam pembuatan gaji pegawainya belum menggunakan SIPD-RI begitu juga dalam pengelolaan kas bendahara pengeluaran yang terintegrasi dengan bank. Sistem SIPD RI hanya digunakan sebagai buku pencatatan bukan sebagai sarana pengelolaan keuangan. realisasi anggaran juga mengalami hambatan disebabkan mininya Help Desk ketika terjadi kesalahan penginputan dimana bendahara pengeluaran tidak bisa melanjutkan proses permintaan penggantian uang sebelum masalanya diperbaiki.

Secara garis besar penulis melihat pelaksanaan penatausahaan keuangan SIPD di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai sasaran dari pemerintah pusat yakni mengelola dana secara efektif, efisien dan akuntabel seperti yang tercantum pada UU nomor 2023 tahun 2014 pasal 280 ayat 2 (1) untuk itulah penulis menganggap perlu diadakan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi Penatausahaan SIPD serta bagaimana meningkatkan pelayanan.

Tujuan Penelitian; untuk mendeskripsi jalannya proses penatausahaan keuangan SIPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penatausahaan keuangan SIPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Pengertian Administrasi Publik kata administrasi publik adalah terjemahan dari Bahasa Inggris “public administration” yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan (2006:110). Menurut Chandler (1998) dalam Indradi (2006:114) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Barton dan Chapel dalam Indradi (2006:116) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai “the work of Government”. Menurut Starling dalam Indradi (2006:116), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom dalam Indradi (2006:116), menjelaskan administrasi publik yaitu “is the use of managerial, legal and political”. Merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam 17 rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik. Menurut The Liang Gie (1993), terdapat 8 unsur administrasi, yakni: Organisasi, Manajemen, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pekerjaan Kantor, Komunikasi, Publik Relation atau hubungan masyarakat.

Menurut The Liang Gie, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara didefinisikan sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.

Secara singkat, keuangan negara mencakup seluruh aspek pengelolaan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat, termasuk:



1. **Penerimaan negara:** Berasal dari pajak, retribusi, bea cukai, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Pengeluaran negara:** Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelaksanaan kewajiban negara lainnya.

Pengelolaan keuangan negara diatur dan diawasi oleh berbagai lembaga, seperti: Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit.<sup>40</sup>

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.<sup>(43)</sup>

## **Penatausahaan Keuangan Daerah**

Penatausahaan Keuangan daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut Dedi Kusmayadi (2009) dalam jurnalnya mengartikan Penatausahaan Keuangan yang ada di suatu daerah sebagai berikut :

1. Pengertian dalam arti sempit adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran.
2. Pengertian dalam arti luas adalah pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharaan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.



Menurut Halim (2007) dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2012:24) menjelaskan Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Dalam Buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* Menurut Nurlan Darise (2009 : 37) secara spesifik menyebutkan bahwa kategori umum keuangan daerah dapat digolongkan menjadi empat kategori : APBD, dasar hukum, jangka waktu, dan perhitungan pendapatan dan belanja, sehingga asas umum pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan penyusunan APBD yaitu :

1. Penyelenggaraan kebijakan devisa negara dilakukan melalui sistem terpadu yang dituangkan dalam APBD dan setiap tahunnya tunduk pada peraturan terkait.
2. Kewenangan dan hak daerah dikhususkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diaplikasikan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
3. Setiap harapan yang menjadi tugas dan investasi yang menjadi kebutuhan daerah harus dimasukkan dalam APBD
4. Bantuan yang diberikan APBD kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Desentralisasi
5. APBD disalurkan sesuai dengan kebutuhan Pembangunan daerah dan penegakan pemerintah.
6. APBD mempunyai fungsi yang dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Fungsi otorisasi memuat gagasan bahwa anggaran daerah berfungsi sebagai landasan dalam menyelenggarakan untung rugi pada masa panceklik.
  - b. Fungsi perencanaan memuat gagasan bahwa sumber daya alam suatu daerah berfungsi sebagai pedoman bagi para pengelola ketika merencanakan kegiatan pada tahun yang sulit
  - c. Anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah telah sejalan dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya
  - d. Fungsi alokasi mencakup gagasan bahwa anggaran daerah harus dipertimbangkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian serta memberikan kesempatan kerja dan mengurangi laju penyimpanan anggaran.
  - e. Fungsi distribusi menyatakan bahwa keadaan suatu bangsa harus memperhatikan perasaan harapan dan Keputusan.
  - f. Fungsi stabilisasi mencakup gagasan bahwa kewenangan pemerintah daerah berfungsi sebagai alat untuk mengatasi dan memitigasi ketimpangan dasar perekonomian di daerah.

Landasan hukum dan jangka waktu asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. APBD merupakan dasar penukaran mata uang daerah untuk tahun (Tunggal) pertama periode nilai tukar tetap, yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .
2. APBD, perubahan APBD dan ketetapan waktu pelaksanaan APBD diatur oleh kemendagri dan merupakan dokumentasi pemerintah setiap tahun.
3. Undang-undang tentang APBD menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluarannya.
4. Satuan mata uang yang digunakan dalam permulaan, pengerjaan dan penghentian APBD dalam rupiah.



Asas umum pendapatan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Jumlah pendapatan yang dilaporkan pada APBD merupakan ekspektasi rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok gaji
2. Harus bergantung pada ketentuan perundang-undangan dalam APBD, pendapatan daerah yang dianggarkan,
3. Seluruh produksi daerah, pengelolaan, pendapatan dipetakan secara normatif dan siap dipakai dalam APBD.

Penatausahaan Keuangan Negara dan Penatausahaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mendukung. Pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada daerah untuk membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembangunan daerah.

Penggunaan dana transfer tersebut diawasi oleh BPK dan DPRD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa keuangan negara dan keuangan daerah merupakan dua ranah penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan dan Pembangunan nasional.

Pemahaman yang baik tentang perbedaan dan hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah sangatlah penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD menyediakan platform bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan monitoring keuangan daerah. SIPD diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja sektor pariwisata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat (Arikunto 2010) dan menginterpretasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang), serta pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi pengkajian, analisis dan mendeskripsikan data tersebut.

### Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

#### *Fokus Penelitian*

Fokus Penelitian ini adalah Penatausahaan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

#### *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dengan pertimbangan utama peneliti memilih fokus masalah dan lokus penelitian ini adalah masalah yang aktual dan lokus atau tempat penelitian ini lokasinya mudah dijangkau dan memungkinkan atau mudah mendapatkan data.

### Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan ketersediaan dan keakuratan data atau informasi yang diberikan oleh informan-informan yang terpilih. Atas dasar pertimbangan ini maka dipilih informan sebagai informan kunci (*key informant*) adalah 6 orang :



1. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara
3. Pejabat Fungsional tertentu Analis Kebijakan Ahli Muda koordinator pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara
4. Pejabat Fungsional tertentu Analis Kebijakan Ahli Muda selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan di Dinas Pariwisata Daerah Prov.Sulut
5. Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara
6. Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Jika masih terjadi variasi informasi yang diperoleh dari informan kunci, maka dilakukan teknik *snowballing sampling*, yakni informan yang dipilih adalah mereka yang direkomendasikan oleh informan kunci. Jika berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan yang terakhir ini ternyata menunjukkan kesamaannya atau sampai pada taraf jenuh (*redudancy*) (Sugiyono, 2009) maka tidak lagi dilakukan penambahan informan.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara  
Peneliti melakukan wawancara mendalam (*indepht interview*) secara langsung dan terbuka dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya, namun bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.
2. Observasi  
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, untuk mencocokkan fakta lapangan dengan hasil wawancara atau informasi yang diperoleh dari narasumber.
3. Dokumentasi  
Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja individu pegawai serta analisis kebutuhan jabatan serta data bezetting pegawai.

## Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data Huberman. Menurut konsep Miles dan Huberman, proses melakukan penilaian kualitas data harus bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga akhir sehingga menghasilkan data yang tidak dapat kaku.

Analisis data kualitatif Huberman terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data  
Mereduksi adalah kata lain dari merangkum atau meringkas, yaitu mengutamakan dan memusatkan penelitian pada isu-isu penting. Dengan cara ini, data yang lengkap akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut di kemudian hari sesuai kebutuhan.
2. Penyajian Data  
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah jenis elaborasi analisis yang konsisten.  
Visualisasi data dapat disajikan dalam bentuk table, bagan, grafik, atau dalam format lainnya. Menganalisis data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Data yang telah diperoleh dilakukan sedangkan penyajian data dengan cara Menyusun data yang dicatat secara rinci dan diuraikan dalam bentuk verbal, yang memungkinkan kalimat untuk membuat kesimpulan.
3. Verifikasi Data



Verifikasi data adalah Penarikan Kesimpulan dalam hal ini hanya bersifat sementara dalam kesimpulan awal sehingga diperlukan verifikasi lebih mendalam. Pada titik ini perlu dilakukan klarifikasi data dengan cara menelaah data mentah yang telah dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Didasari Peraturan Menteri dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan proses Penatausahaan Keuangan menggunakan aplikasi elektronik bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD yang pada tahun 2024 telah mengalami penyempurnaan sesuai dengan peraturan Kemapan RB 823 tahun 2023 tentang aplikasi umum bidang pemerintah daerah. Berpadanan dengan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta, 30 Desember 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Negara yang keseluruhannya bertujuan mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan seperti yang dimaksudkan diatas Dinas Pariwisata telah melaksanakan seluruh pengelolaan penatausahaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 29 SKPD/UPTD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian Dinas Pariwisata Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki 2 (dua) orang bendahara yakni Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur di tahun anggaran yang berjalan. Penetapan pelaksana proses penatausahaan keuangan pada Dinas Pariwisata ini disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Prov.Sulut No 556/02/SK/Disparda-Sekr tanggal 09 Januari 2024, Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu PPK, dan Pembantu bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 menguatkan penetapan user dalam aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan sesuai dengan fungsi-fungsinya dalam aplikasi tersebut.

*Lampiran SK Kepala Dinas Pariwisata Daerah Prov.Sulut.*



## LAMPIRAN 1

NOMOR : 556/ 02- /SK/Disparita-Sulut  
TANGGAL : 02 Januari 2024  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU PPK, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

### NAMA DAN JABATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

| NO  | NAMA/NIP                                                           | JABATAN                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | DOLI RUDOLF KORENGKENG, S.Sos, MM<br>NIP. 19671018 200212 1 005    | PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)            |
| 1.  | FERNANDO NOUBEL WALEENG, SE<br>NIP. 19791118 200604 1 006          | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 2.  | GYSYE KETTYLIA LISA WOIMBON, SS, MAP<br>NIP. 19821025 200803 2 002 | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 3.  | DR. JOCELIEN RENNY MAKALEW, M.Si<br>NIP. 19680112 200212 2 001     | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 4.  | SJANIE MERITIE MONIAGA, SE, MAP<br>NIP. 19700130 200003 2 004      | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 5.  | FRANSISCA PATTYMAHU, SS, M.Si<br>NIP. 19690321 200312 2 009        | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 6.  | JUNITA EVLINDA PALIT, SS<br>NIP. 19790610 200501 2 013             | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 7.  | VERA GRACE TIWA, SP, M.Si<br>NIP. 19750206 200501 2 004            | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 8.  | DR. JOICE WAGIU, S.Pd, M.Hum<br>NIP. 19721028 200501 2 008         | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 9.  | AFRINY MEYLEN KIMBAL, SH, MAP<br>NIP. 19800417 201001 2 010        | PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)        |
| 10. | ERFINNA ADELINA ESTER LALAMENTIK, SS<br>NIP. 19760420 201102 2 002 | PEMBANTU PPK (Perbendaharaan/ Pembuat SPM-SKPD) |
| 11. | ARLEN TATTY HANSANG, SE<br>NIP. 19800410 201102 2 001              | PEMBANTU PPK (Verifikasi-SKPD)                  |
| 12. | SUSAN SANTOSO, SE<br>NIP. 19810428 201001 2 005                    | PEMBANTU PPK (Akuntansi/ Pelaporan SKPD)        |
| 13. | INGGRID L. H. PANGKEY, S.Pd<br>NIP. 10821123 200902 2 001          | PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN                  |
| 14. | WAHYUNINGSIH, SE, Par<br>NIP. 19570916 201201 2 001                | PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN                  |

KEPALA DINAS  
HENRY R. W. KAITJILY

**TABEL PENGGUNA (USER) SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DI DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT**

| FUNGSI    | JUMLAH PENGGUNA (ORANG) | KETERANGAN                                  |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|
| PA        | 1                       | KEPALA DINAS                                |
| PPK       | 1                       | SEKRETARIS DINAS                            |
| BENDAHARA | 2                       | BENDAHARA PENERIMAAN<br>BENDAHARA PENGELARA |
| PPTK      | 9                       | JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU                 |

Selaras dengan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diturunkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dibukukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA), Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi utara pada tahun anggaran 2024 melaksanakan proses penatausahaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Dinas :

“ BKAD sudah memerintahkan semua SKPD menggunakan SIPD dalam proses pencairan anggaran ”

Hal ini selaras dengan pernyataan pejabat fungsional Analis Kebijakan yang mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. R.K mengatakan:

“Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut sudah menggunakan SIPD sejak awal Januari 2024 ketika mengajukan SPM Uang persediaan “

Proses Penatausahaan Keuangan Penerimaan dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 sbb :



## Hak Akses setiap User

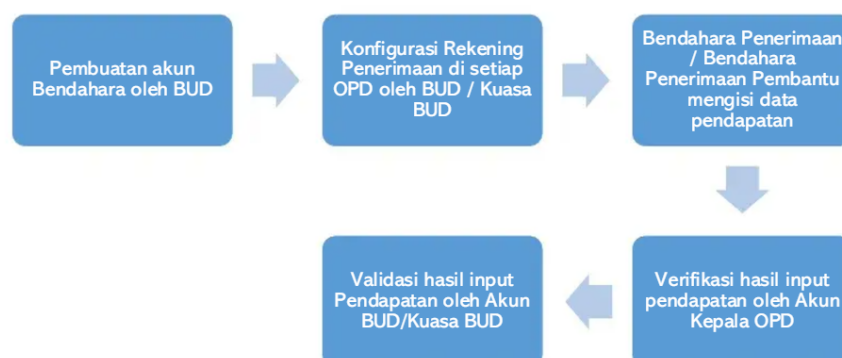
| No | User                          | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BUD                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat Akun Bendahara Penerimaan</li><li>- Membuat Akun Bendahara Penerimaan Pembantu</li><li>- Validasi hasil input Pendapatan oleh Perangkat Daerah</li><li>- Melakukan pengaturan kode rekening pendapatan untuk setiap perangkat daerah</li></ul> |
| 2  | Kuasa BUD                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Validasi hasil input pendapatan oleh Perangkat Daerah</li><li>- Melakukan pengaturan kode rekening pendapatan untuk setiap perangkat daerah</li></ul>                                                                                                  |
| 3  | Kepala OPD                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verifikasi hasil input pendapatan di Perangkat Daerah terkait</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| 4  | Bendahara Penerimaan          | Menginput data pendapatan di Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Bendahara Penerimaan Pembantu | Menginput data pendapatan di Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                  |

- Kepala Daerah Menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD
- Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu :
  - Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD
  - Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
  - Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan.
  - Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Adapun Proses Penatausahaan Bendahara Penerimaan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah diakses seperti dalam tabel

Dengan alur penginputan SIPD penatausahaan penerimaan sebagaimana tergambar dalam bagan

## Alur Modul Pendapatan SIPD



Hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan JK menyatakan



*“penginputan surat tanda setoran (STS) retribusi yang menjadi PAD Dinas Pariwisata idealnya diinput dalam penatausahaan keuangan SIPD adalah setiap hari ketika selesai mengumpulkan retribusi di objek wisata, namun karena jarak objek wisata yang cukup jauh dari Gedung kantor utama, maka hasil retribusi harian dikumpulkan oleh petugas dilapangan dan seminggu sekali bendahara pengeluaran mengambil dan langsung menyetorkan ke bank ditunjuk BUD untuk selanjutnya STS tersebut diinput dalam Penatausahaan Keuangan SIPD penerimaan.*

Penerimaan Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut adalah pendapatan dari retribusi dua objek wisata yakni Sumaru Endo dan Bukit Kasih dengan demikian yang bisa dijelaskan pada proses penginputan SIPD penatausahaan penerimaan adalah penginputan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai berikut :

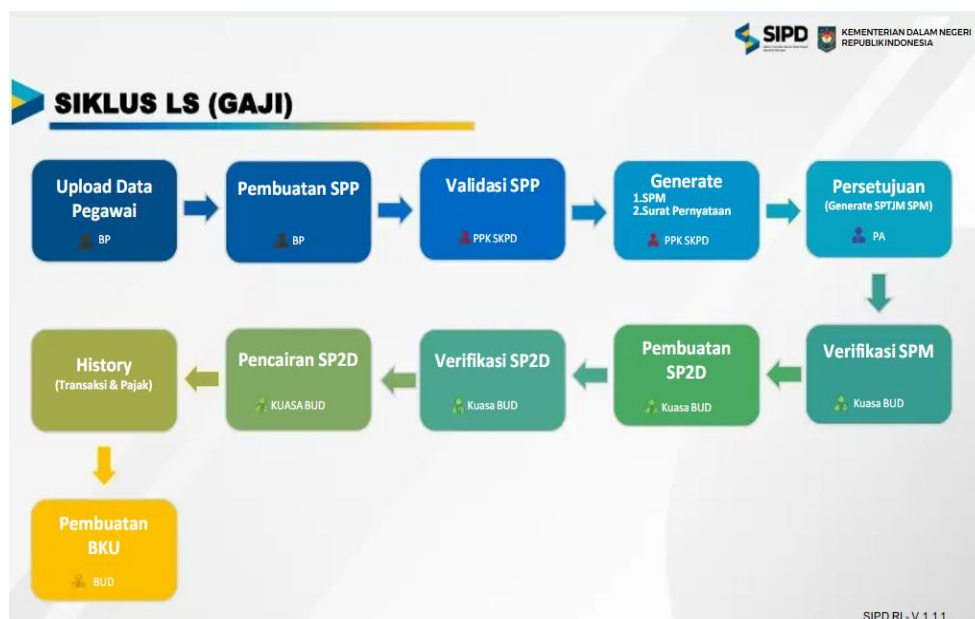
Dimulai dengan pembuatan STBP

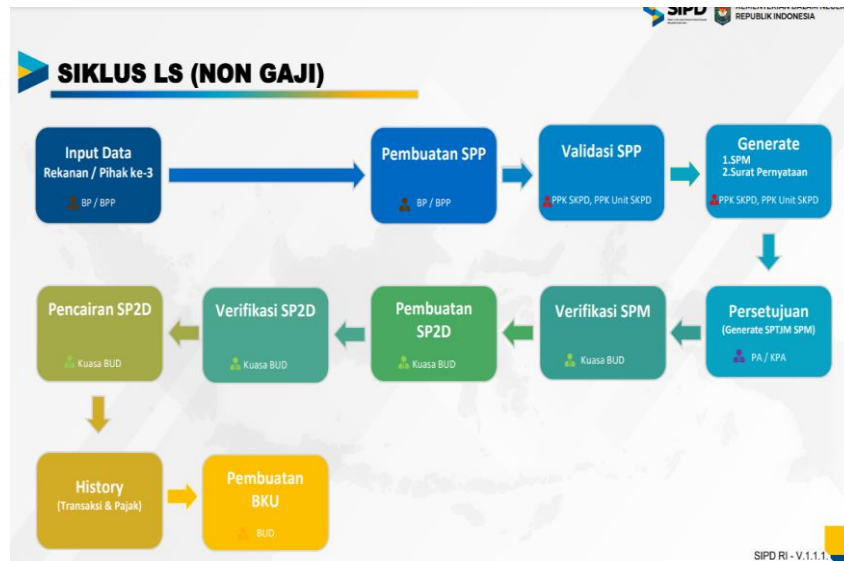
Menggunakan akun Bendahara Penerimaan , memilih menu penerimaan kemudian ke menu STBP, tekan tambah STBP maka pada layar akan tampil tanggal, keterangan dan jenis pembayaran, nama penyetor, pilihan nomor rekening sesuai setoran, masukan nilai setoran kemudian tekan simpan.

Selanjutnya STBP tersebut akan diverifikasi menggunakan akun PPK SKPD , memilih menu Penerimaan kemudian menu STBP, tekan tombol verifikasi pada STBP yang akan divalidasi. Otorisasi STBP dilakukan dengan masuk melalui akun PA yakni memilih menu penerimaan , menu STBP kemudian pilih yang akan diotorisasi dengan menekan menu validasi pada pojok kanan STBP tersebut.

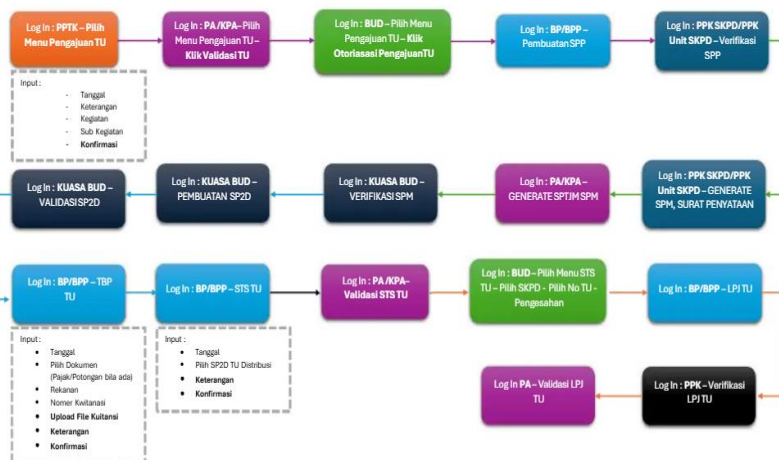
Setelah Langkah-langkah diatas selesai, Kembali masuk menggunakan akun bendahara penerimaan dengan memilih menu pengajuan , menu STS pada layar akan tampil pilihan SKPD, tanggal STS, Tanggal Acuan, nama verifikator, rekening, keterangan STS , memilih STBP kemudian simpan.

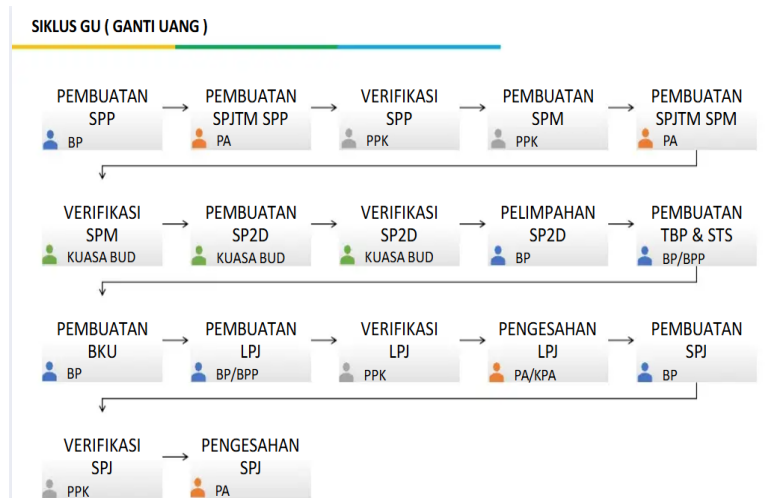
Tabel-tabel berikut dibawah ini menjelaskan alur proses pengeluaran yang dilaksanakan dalam SIPD penatausahaan Pengeluaran SKPD.





## MODUL PENATAUSAHAAN MEKANISME TAMBAH UANG (TU)





Keuangan SIPD di tahun anggaran 2024. Dalam proses pelaksanaan didapati belum berjalan sesuai dengan prinsip yang ada.

Tercatat pengguna pada aplikasi tersebut adalah 7 orang sesuai dengan tabel pengguna, namun hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam proses baik penatausahaan penerimaan maupun penatausahaan pengeluaran hanya diakses oleh satu orang operator.

Penata usahaan Keuangan SIPD disiapkan pemerintah pusat guna mempermudah Daerah dalam pengelolaan administrasi keuangannya, serta memiliki tujuan yang sangat baik yakni :

1. Mewujudkan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik;
3. Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, memiliki alur proses lengkap (prinsip manajemen) menggunakan kodifikasi sebagai basis data, terintegrasi dan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara didapati Pelaksanaan Proses Penatausahaan SIPD Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai tujuan yang ingin dicapai pemerintah pusat, hasil wawancara menjelaskan kendala yang sering dihadapi ketika mengakses Penatausahaan Keuangan SIPD adalah kendala jaringan yang akhirnya menjadikan keterlambatan dalam mengadakan pencatatan penerimaan ataupun pencatatan pengeluaran sehingga bisa dikatakan Penatausahaan SIPD saat ini belum efektif dan efisien.

Menurut The Liang Gie, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan.

Berdasarkan pengertian tersebut, pengelolaan Keuangan menggunakan Penatausahaan Keuangan SIPD pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari proses demi proses menu yang terdapat pada aplikasi SIPD maka bisa dikatakan sudah memenuhi kebutuhan administrasi keuangan,

Namun Menurut Dedi Kusmayadi (2009) dalam jurnalnya mengartikan Penatausahaan Keuangan yang ada di suatu daerah sebagai berikut :



1. Pengertian dalam arti sempit adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran.
2. Pengertian dalam arti luas adalah pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharaan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.

Sementara yang terjadi pada Dinas Pariwisata akibat kendala-kendala yang dialami, pengelola pengguna Penatausahaan Keuangan SIPD tidak mencatat sesuai dengan kronologi yang sebenarnya. Terlebih khusus pada proses pengelolaan penatausahaan keuangan pengeluaran dalam pencatatan pengeluaran ketika data tidak lengkap sementara pembayaran harus segera dilaksanakan maka seringkali diambil alternatif dengan memasukkan data pelaksana teknis kegiatan bukan data dari penerima yang benar.

Selanjutnya dilihat dari akuntabilitas Keuangan menurut Gharthey (2001: 85) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan maka penatausahaan Keuangan SIPD pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum akuntabel karena pencatatan kemana, siapa tidak sesuai dengan kenyataan terjadi dilapangan, pencatatan didasarkan kemudahan operator dalam memasukkan data pada aplikasi.

Jika menurut (Mardiasmo, 2017) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Maka Penatausahaan keuangan SIPD pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan karena adanya pelaporan secara rutin kepada atasan (Mulgan, 2000) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dalam hal ini Penatausahaan Keuangan SIPD Dinas Pariwisata Daerah Prov, Sulut dalam proses jika dijalankan dengan kondisi jaringan internet yang baik maka penjelasan dan semua tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Proses Penatausahaan keuangan SIPD Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara dikelola oleh 2 bendahara yakni bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dari hasil penelitian ditemukan proses penatausahaan keuangan penerimaan maupun pengeluaran hanya ditangani oleh satu orang operator, sedangkan dalam mekanisme yang tercantum di buku manual penggunaan SIPD harusnya di akses oleh pejabat-pejabat berwenang.

- a. Proses Penatausahaan Keuangan Penerimaan SIPD  
Proses penatausahaan keuangan penerimaan SIPD pada dinas pariwisata adalah pencatatan penerimaan retribusi objek wisata yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara juga penerimaan lainnya dari pengembalian TGR dari pegawai dengan kelebihan pembayaran
- b. Penatausahaan Keuangan Pengeluaran SIPD  
Proses Pengelolaan keuangan pengeluaran menggunakan Penatausahaan SIPD pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi utara memiliki beberapa mekanisme



yaitu : LS Gaji, LS Non Gaji, Tambahan Uang (TU) dan menggunakan Uang persediaan pada kas bendahara dengan mekanisme Ganti Uang (GU)

## Kendala Penatausahaan Pemerinaan dan Pengeluaran SIPD

- a. Kendala Penatausahaan Penerimaan  
Penatausahaan Keuangan Penerimaan SIPD pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi utara mengalami kendala terkait lokasi objek sumber penerimaan yang jauh dan tidak memiliki jaringan internet serta pendelegasian pada kuasa BUD yang tidak jelas mengakibatkan sering tertundanya proses pencatatan dalam SIPD
- b. Kendala Penatausahaan Pengeluaran  
Penatausahaan Keuangan Pengeluaran SIPD pada Dinas Pariwisata Daerah Prov Sulut dibahas dari kendala yang sering terjadi adalah jaringan internet yang tidak memadai serta ketidaktepatan dari operator pengguna di SKPD yang mengakibatkan terkendalanya proses pembuatan surat perintah membayar karena menunggu perbaikan dalam sistem yang hanya bisa diselesaikan oleh Pusdatin di Jakarta sedangkan penanganannya menunggu antrian yang panjang

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. A. Rusdiana MM & Drs. Nasihudin, M, Pd. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*.
- Ferdinant Amba Sugi (2020) *Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Toraja Utara*.
- Merlyn Delly Rumondor, Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas (2023) *Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara*.
- Dr. Andriansyah.,M.Si (2015) *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analis*.
- Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M.A & Drs. Enceng,M.Si: *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 1-43
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksana, Jakarta, 1981 ), hlm. 8
- 40 Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm.49.
- Abdul Halim 2007. *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah , Jakarta : Salemba Empat*.
- Abdul Halim 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN*
- Anthony, Robert N. dan David W. Young, 2003. *Management Control in nonprofit Organization, 7<sup>th</sup> Ed McGraw-Hill*
- Dedi Kusmayadi. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan keuangan Daerah terhadap Good Government , survei pada pemerintah kota Tasikmalaya. Jurnal Ichsan Gorontalo Vol.4 No.2 Edisi Mei – Juli 2009
- Ekaputra, Nanda Dias 2021. Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Otonomi Vol,21 Nomor Edisi April 2021
- Halim, Abdul dan Ikbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.



- Haryanto, Sahmuddin, dan A. (2007). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Pert). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo. (2017). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com) (04 Maret 2017).
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An Ever – Expanding Concept. *Journal Public Administration*, Vol.78(No. 3), 555–576.
- Fajri, R., & Setyowati, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099– 1104.